



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bko

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Legiman Alias Mantolo Bin Sutowiryo ;  
Tempat Lahir : Pekalongan ;  
Umur/Tanggal Lahir: 54 tahun/19 April 1968 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Sungai Mas Rt 06 Kelurahan Pasar Atas Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Juru Parkir ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2022 s/d 20 April 2022 ;

Terdakwa di tahan di dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 s/d 9 Mei 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 9 Mei 2022 s/d 17 Juni 2022 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 18 Juni 2022 s/d 17 Juli 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 s/d 31 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 26 Juli 2022 s/d 24 Agustus 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 25 Agustus 2022 s/d 23 Oktober 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yang bernama Toni Irwan Jaya , S.H dan rekan advokat/ penasihat hukum yang berkantor di Jalan Kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 92/PH/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 3 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 26 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 26 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEGIMAN Als MANTOLO BIN SUTOWIRYO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU NO 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LEGIMAN Als MANTOLO BIN SUTOWIRYO dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih bermotif hijau;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna maroon;
  - 1 (satu) buah baju warna merah bergambar Hello Kitty;Dikembalikan kepada anak XXX ;
  - 71 (tujuh puluh satu) butir petasan ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa LEGIMAN Als MANTOLO BIN SUTOWIRYO, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Pasar Bawah Bangko Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknnya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa sedang makan Sate di pasar bawah, tepatnya di samping warung milik orang tua Anak XXX(pada saat kejadian anak XXXberumur 7 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1502-LT-15082017-0055 tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten merangin ), dan setelah selesai terdakwa makan SATE tersebut, terdakwa melihat Ibu Anak XXX berangkat ke masjid, selanjutnya terdakwa mendatangi warung milik orang tua Anak XXX tersebut, dan terdakwa melihat Anak XXX sedang bermain lalu terdakwa memanggilnya "CA,DAK USAH GANGGU IBU,IBU LAGI SIBUK KERJO (IBU adalah panggilan CACA untuk Tantenya) "SINI LAH MAIN SAMA PAKDE, NANTI PAKDE BELIKAN MERCON(petasan)" selanjutnya Anak XXX pun mengikuti terdakwa, dan terdakwa mengajaknya ke warung kosong yag berada disamping warung milik Orang tua Anak XXX, setelah memastikan keadaan sekitar sepi, kemudian terdakwa duduk di atas kursi Panjang, lalu terdakwa memeluk Anak XXX dengan posisi Anak XXX berdiri dan membelakangi terdakwa, lalu tangan kiri terdakwa memeluk Anak XXX di bagian perut Anak XXX dan tangan kanan terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak XXX lalu terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam celana dalam Anak XXX dan terdakwa menggesek-gesekkan tangan terdakwa di bagian VAGINA Anak XXX hingga beberapa kali, kemudian ada mobil yang berhenti di dekat warung tersebut, sehingga terdakwa menyudahi perbuatan terdakwa dan mengajak Anak XXX untuk membeli Mercon (petasan), setelah membelikan petasan Anak XXX terdakwa mengajak Anak XXX untuk ke Tangga Lantai 2 Gedung Pasar Bawah, dengan tujuan untuk melanjutkan perbuatan terdakwa sebelumnya kepada Anak XXX, namun Anak XXX menolak dan berkata "DAK MAU AKU PAKDE" lalu Anak XXX berlari ke arah Warung orangtua nya, dan tak lama kemudian terdakwa di datangi oleh Anak XXX, dan IBU kandungnnya, dan menanyakan perihal perbuatan terdakwa kepada Anak XXX, namun terdakwa menghindar dan mendekati motor terdakwa untuk pergi, akan tetapi terdakwa di hadang oleh warga dan terdakwa di amankan warga ke Pos polisi pasar bawah, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Merangin.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU NO 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut. terdakwa mengerti serta terdakwa/penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi yaitu Anak XXXXXX/selanjutnya disebut anak korban dengan tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak korban sekolah di SD Negeri 88 kelas 2 ;
- Bahwa pada Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di pasar bawah Bangko, dimana saat itu emak dari anak korban sedang pergi solat ke masjid, kemudian pakde datang menghampiri anak korban serta mengajak anak korban ke ke warung sebelah yang sedang kosong, sambil berkata “ Ca ayo ikut Pakde, jangan ganggu ibu kerja”, kemudian anak korban berkata kepada ;
- Bahwa selanjutnya anak korban mengikuti terdakwa ke sebuah warung pecel yang kosong ;
- Bahwa kemudian terdakwa duduk di kursi serta memangku anak korban sambil tangan kanannya ke dalam tempat pipis anak korban dan memainkan tempat pipis anak korban sambil berkata “Diam yo jangan ngomong” setelah itu pakde mengeluarkan tangannya dari kemaluan anak korban, dan mengeluarkan tangannya dari dalam celana anak korban, lalu pakde menurunkan anak korban dari pangkuannya dan berdiri sambil berkata” Ayo kita beli mercon” ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama anak korban pergi meninggalkan tempat tersebut dan kemudian terdakwa bersama anak korban pergi membeli mercon ;
- Bahwa setelah membeli mercon, terdakwa mengajak anak korban pergi ke atas tetapi anak korban tidak mau dan berlari ke warung tempat orang tua dari anak korban berjualan ;
- Bahwa kemudian anak korban bercerita mengenai kejadian yang tadi menimpinya;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, selain keterangan dari anak korban diatas, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan saksi 1. Lora Maelani Binti Saidina ;

- Bahwa anak saksi yang menjadi korban dalam perkara ini berumur 8 tahun ;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bko*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 12.00 ketika saksi meninggalkan warung baksonya yang bertempat di pasar bawah Bangko untuk solat Dzuhur, saksi menitipkan warungnya dengan adiknya yang bernama Jefanya;
- Bahwa setelah saksi pulang dari masjid saksi bertemu dengan sdr. Rojali yang dan memberitahu saksi "Hati-hati sama terdakwa karena ia melihat anak korban dipangku oleh terdakwa dan terdakwa pernah ada kasus pencabulan sebelumnya", mendengar hal tersebut lalu saksi bertanya kepada anak korban dan anak korban bercerita kalau terdakwa memegang-megang tempat pipisnya, selanjutnya saksi langsung mencari terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa "Kamu apakah anak saya" lalu terdakwa langsung lari, tapi terdakwa berhasil ditangkap warga dan dibawa ke pos Polisi;
- Bahwa anak korban merasa pedih kalau pipis
- Bahwa tidak ada perubahan sikap anak korban setelah kejadian tersebut;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 2. Ribka Zefanya Alias Ribka Anak Dari Timotous Sulasman ;

- Bahwa pada tanggal 18 April 2022 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di pasar bawah Bangko, saksi dititipkan untuk menjaga warung bakso milik bibi saksi karena akan melaksanakan solat Dzuhur di masjid dan saat itu saksi menjaga warung bersama anak korban ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa datang ke warung kemudian anak korban mendatangi saksi meminta ijin untuk pergi bersama terdakwa membeli merecon ;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi melihat anak korban sudah di warung sedang berbicara bersama ibunya ;
- Bahwa kemudian ibu dari anak korban/bibi saksi bercerita kalau anak korban dicabuli oleh terdakwa ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 3. M. Rojali Alias Rojali Bin Junaidi ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar 12.00 wib saat saksi sedang bekerja sebagai juru parkir di pasar Bawah Bangko, saksi melihat terdakwa mendatangi warung bakso milik orang tua anak korban dan bermain bersama anak korban ;
- Bahwa dari kejauhan saksi melihat terdakwa sedang memangku anak korban ;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan ibu dari anak korban, dan berkata 'Bu tadi saya melihat anak ibu diajak Mantolo, coba ibu tanya takutnya kenapa napa, soalnya Mantolo dulu pernah kasus masalah pencabulan anak, aku dak nuduh';
- Bahwa anak korban pun menceritakan kejadian yang menyimpannya jika terdakwa sudah memegang kemaluannya ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa/penasihat hukumnya secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya di dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di pasar bawah Bangko, terdakwa mendatangi warung bakso tempat orang tua anak korban berjualan ;
- Bahwa ditempat tersebut, terdakwa mengajak anak korban untuk membeli mercon ;
- Bahwa kemudian anak korban mengikuti terdakwa ;
- Bahwa saat itu, terdakwa mengajak anak korban ke sebuah warung kosong yang berada di samping warung milik orangtuanya anak korban ;
- Bahwa setelah berada ditempat tersebut, kemudian terdakwa duduk di kursi dan memeluk anak korban dari belakang sambil memasuki tangan kanan terdakwa ke dalam celana dalam anak korban serta menggesekan vagina anak korban dengan tangan terdakwa ;
- Bahwa setelah itu, terdakwa mengajak anak korban membeli mercon ;
- Bahwa setelah membeli mercon kemudian terdakwa mengajak anak korban kelantai dua pasar bawah Bangko tetapi anak korban tidak mau sambil berlari ke arah warung milik orang tuanya ;
- Bahwa sewaktu terdakwa memegang vagina anak korban, terdakwa tidak membuka celananya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 1 (satu) buah celana dalam warna putih bermotif hijau, 1 (satu) buah celana panjang warna Maron, 1 (satu) buah baju warna merah bergambar hello kitty dan 71 (tujuh puluh satu) butir petasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat-surat serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka majelis hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 12.00 ketika saksi Lora meninggalkan warung baksunya yang bertempat di pasar bawah Bangko untuk solat Dzuhur, kemudian saksi Lora menitipkan warungnya dengan adiknya yang bernama Jefanya sedangkan anak korban saat itu juga sedang berada di warung tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi anak korban dan mengajak anak korban untuk membeli mercon ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ajakan tersebut anak korban mengikuti terdakwa ;
- Bahwa saat itu, terdakwa mengajak anak korban ke sebuah warung kosong ;
- Bahwa setelah berada ditempat tersebut, kemudian terdakwa duduk di kursi dan memeluk anak korban dari belakang sambil memasuki tangan kanan terdakwa ke dalam celana dalam anak korban serta menggesekan vagina anak korban dengan tangan terdakwa ;
- Bahwa setelah itu, terdakwa mengajak anak korban membeli mercon ;
- Bahwa setelah membeli mercon kemudian terdakwa mengajak anak korban ke lantai dua pasar bawah Bangko tetapi anak korban tidak mau ;
- Bahwa saat kejadian tersebut, anak korban berusia 7 (tujuh) tahun serta berstatus pelajar SD kelas II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan, ketentuan pasal 82 Ayat (1) UU NO 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut “

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Legiman Alias Mantolo Bin Sutowiryo lengkap dengan segala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur ini maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah orang tersebut menyadari apa yang diperbuatnya dan menginginkan terjadinya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menilai seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja maka dapat diperhatikan dalam rangkaian perbuatan tersebut dari awal hingga akhir ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah serangkaian tingkah laku yang biasanya diikuti dengan perkataan yang disusun sedemikian rupa yang biasanya dapat merupakan perkataan bohong/atau perkataan manis (sebuah perayuan) sebagai suatu siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mencari untung, mengakali guna tercapainya tujuan yang diinginkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata perkata yang mengandung perkataan tidak benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perkataan manis/janji-janji yang biasanya diikuti dengan tingkah laku yang membuat seseorang lawan bicara mengikuti apa yang dikehendakinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul itu sendiri memang tidak dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang tidak senonoh yang melanggar kesopanan dan kesusilaan yang biasanya terkait dengan nafsu birahi, dan selanjutnya mengenai yang dimaksud dengan perbuatan seperti apa yang dianggap melanggar kesopanan dan kesusilaan dikembalikan kepada penilaian Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini, maka majelis berpegang teguh dari pengertian perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesopanan/kesusilaan/perbuatan tidak senonoh yang terkait dengan hal-hal yang bersifat pribadi manusia yang biasanya berhubungan nafsu birahi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bko*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menegaskan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 12.00 ketika saksi Lora meninggalkan warung baksonya yang bertempat di pasar bawah Bangko untuk solat Dzuhur, kemudian saksi Lora menitipkan warungnya dengan adiknya yang bernama Jefanya sedangkan anak korban saat itu juga sedang berada di warung tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi anak korban dan mengajak anak korban untuk membeli mercon ;
- Bahwa atas ajakan tersebut anak korban mengikuti terdakwa ;
- Bahwa saat itu, terdakwa mengajak anak korban ke sebuah warung kosong ;
- Bahwa setelah berada ditempat tersebut, kemudian terdakwa duduk di kursi dan memeluk anak korban dari belakang sambil memasuki tangan kanan terdakwa ke dalam celana dalam anak korban serta menggesekan vagina anak korban dengan tangan terdakwa ;
- Bahwa setelah itu, terdakwa mengajak anak korban membeli mercon ;
- Bahwa setelah membeli mercon kemudian terdakwa mengajak anak korban ke lantai dua pasar bawah Bangko tetapi anak korban tidak mau ;
- Bahwa saat kejadian tersebut, anak korban berusia 7 (tujuh) tahun serta berstatus pelajar SD kelas II ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa hasil visum et repertum nomor 812/VER/5696/MR/RSD/2022 tanggal 22 April 2022 atas nama pasien XXX dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak belum akil baliq dengan selaput darah utuh, terdapat daerah kemerahan pada selaput lender di sekitar lubang liang senggama akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1502-LT-15082017-0055 tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten merangin yang menerangkan seorang anak perempuan yang bernama XXX lahir di Sungai Tabir pada tanggal 21 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, maka majelis hakim menyimpulkan perbuatan terdakwa terdakwa yang mengajak anak korban membeli mercon dan kemudian terdakwa mengajak menjauh dari warung orang tua anak korban dan selanjutnya terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana anak korban hingga terdakwa bisa menggesekan alat kelamin anak korban dengan tangan terdakwa merupakan perbuatan cabul yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan *"tiada pidana tanpa kesalahan"* (*geen straf Zonder schuld*) maka pada diri terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut majelis hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul dengan seorang anak" ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan tersebut dilakukan kepada seseorang yang terdakwa kenal dengan baik ;
- Terdakwa sudah pernah dikenai pidana dengan jenis tindak pidana yang mirip yaitu masalah kesusilaan ;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui akan perbuatannya;
- Terdakwa sudah mulai memasuki usia lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pasal 82 Ayat (1) UU NO 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka kepada terdakwa

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping dikenakan pidana penjara juga dikenakan denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, majelis hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah celana dalam warna putih bermotif hijau, 1 (satu) buah celana panjang warna Maron, 1 (satu) buah baju warna merah bergambar helo kitty terbukti merupakan pakaian anak korban, maka sepantasnya terhadap barang-barang tersebut dikembalikan kepada anak korban melalui saksi Lora Maelani Binti Saidina sedangkan terhadap 71 (tujuh puluh satu) butir petasan merupakan barang yang dipergunakan terdakwa untuk menyakini anak korban supaya ikut dengan terdakwa sehingga anak korban mengikuti ajakan terdakwa maka sepatutnya dirampas untuk dimusnah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 82 Ayat (1) UU NO 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Legiman Alias Mantolo Bin Sutowiryo telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul dengan seorang anak sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu)

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih bermotif hijau ;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna Maron ;
  - 1 (satu) buah baju warna merah bergambar helo kitty ;Dikembalikan kepada anak korban melalui orang tuanya yaitu saksi Lora Maelani Binti Saidina ;
  - 71 (tujuh puluh satu) butir petasan ;Dirampas untuk dimusnah ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Amir El Hafidh, S.H. dan Miryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang sama dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Arie Pratama, S. H. penuntut umum dan terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Amir El Hafidh, S.H.,

Rahadian Nur , S.H., M.H.

Miryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yusni Rini

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Bko